



**PUTUSAN**

**Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, umur 46 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Xxxx No. 56 RT. 008 RW. 004, Xxxx, Xxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah, Email: *masjohnmenthes@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx RT. 001 RW. 007, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 15 November 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/X/2004, tertanggal 13 Oktober 2004, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di daerah Nandan, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxx RT. 001 RW. 007 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 19 tahun, layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:
  - 1) Anak
  - 2) Anak
  - 3) Anak
3. Bahwa sejak Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa puncaknya adalah bulan Maret 2024, pada saat itu Termohon ketahuan lagi menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), kemudian Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon namun saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mess Pemohon bekerja yang beralamat di Jl. Xxxx No. 56 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:

Anak ketiga
7. Pemohon mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :

Hal. 2 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Pemohon sebagai ayah kandungnya karena Termohon/Ibu kandungnya tidak memperdulikan anak tersebut.

Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

Anak

dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah menerima penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut petitum 3 tentang permohonan hak asuh atas anak nomor tiga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK.xxxx tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 4 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



**B. Saksi:**

**1. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;**

Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon akan tetapi saksi pernah melihat foto-foto Termohon bermesraan dengan laki-laki selingkuhan Termohon di kamar hotel;
- Bahwa setelah terjadi perselingkuhan yang dilakukan Termohon pada tahun 2015, Termohon berhasil dinasehati keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi pada bulan Maret 2024 Termohon mengingkari janjinya dan berselingkuh kembali dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Termohon berselingkuh pada bulan Maret tahun 2024, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Mess tempat Pemohon bekerja di Semarang, hingga sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, akan tetapi

Hal. 5 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



Pemohon masih bertanggung jawab menafkahi anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan kembali setelah terjadi perselingkuhan yang kedua karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;

2. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang diasuhan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak Termohon selingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2015, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan dari cerita masyarakat setempat jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berhasil dinasehati keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi setelah terjadi perselingkuhan yang pertama, akan tetapi Termohon mengingkari janjinya dan berselingkuh kembali dengan laki-laki lain pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Mess tempat Pemohon bekerja di Semarang;

Hal. 6 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, akan tetapi Pemohon masih bertanggung jawab menafkahi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan kembali setelah perselingkuhan yang dilakukan Termohon yang kedua kalinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### Kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon bernama XXXX, dan terbukti pula bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tanggal 13 Oktober 2004, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2024, saat mana Pemohon dan

Hal. 8 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxx RT. 001 RW. 007 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mess Pemohon bekerja

Hal. 9 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Xxxx No. 56 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan sampai sekarang belum kumpul lagi dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun, sejak bulan Maret tahun 2024 terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sampai sekarang tidak kembali lagi, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Fakta-fakta tersebut tidak memberikan informasi yang pasti tentang penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, karena para saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahui secara langsung penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Namun dari fakta bahwa selama pisah tempat tinggal (selama sekitar 8 bulan), Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah akibat dari adanya pertengkaran atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi dalam Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Fakta perpisahan suami istri dalam waktu yang lama tanpa alasan yang wajar pada umumnya adalah akibat dari adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang bersangkutan, baik secara terbuka ataupun tidak. Oleh sebab itu, jika akibat dari suatu pertengkaran atau perselisihan telah nyata maka sebab-sebab dari pertengkaran atau perselisihan itu tidak urgen lagi untuk dibuktikan. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta di atas telah cukup menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat

Hal. 10 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 12 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa petitum 3 permohonan Pemohon tentang permohonan hak asuh atas anak nomor tiga, dan juga alat bukti yang terkait dengan petitum tersebut, oleh karena telah dicabut oleh Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Hal. 14 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp193.000,00</b>

Hal. 15 dari 15, Put. No. 1192/Pdt.G/2024/PA.Skh